



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR SOP	180/3859/436.8/2016
TGL. PEMBUATAN	2 AGUSTUS 2016
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p></p> <p>Irvan Widyanto, AMP, S.Sos Pembina Tingkat I NIP 19690715 199003 1 011</p>
NAMA SOP	PEMBONGKARAN PORTAL

DASAR HUKUM:

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2013
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemrosesan Izin Penggunaan Jalan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Maksud sebagai pedoman operasional dan prosedur pembongkaran portal/pembatas kecepatan/pintu penutup jalan/tanggul pengaman jalan. Tujuan sebagai acuan penegakan Peraturan Daerah dalam pelanggaran Izin
2. Pemasangan Portal/Pembatas Kecepatan/Pintu Penutup Jalan Umum/Tanggul Pengaman Jalan

KETERKAITAN:

SOP Pembongkaran Portal/Pembatas Kecepatan/Pintu Penutup Jalan/Tanggul Pengaman Jalan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Kelengkapan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya

1. Surat Perintah
2. Buku Kegiatan/kerja;
3. Pemetaan wilayah;
4. Alat transportasi;
5. Sticker Segel besar dan kecil;
6. Kotak Perlengkapan
7. Kawat berduri;
8. Pol PP Line;
9. Kotak Perlengkapan (Tool Box)
10. Alat Las
11. Alat Komunikasi

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Berita Acara Pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Kabid Penyidikan dan Penindakan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menerima : a. Surat bantuan penerbitan portal/penutup jalan yang tidak berizin dari Dinas Perhubungan atau b. Pengaduan masyarakat tentang adanya penutup jalan/portal yang mengganggu.	<pre>graph TD A([Mulai]) --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E[] E --> F[] F --> G[] G --> A</pre>		2 Hari	Disposisi pimpinan		
2	Melaksanakan survey lokasi/ cek lokasi bersama Dinas Perhubungan.			3 Hari	Dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ditempat		
3	Melakukan panggilan dinas kepada penanggung jawab portal / penutup jalan		Aturan-Aturan tentang Perizinan Portal	2 hari	Berita Acara Panggilan	Memberikan penjelasan tentang perizinan portal serta menghimbau untuk membongkar portal sendiri.	
4	Mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang instansi terkait serta pemangku wilayah.			5 hari	Resume Rapat : Melakukan Pembongkaran Portal / Penutup Jalan	Instansi Terkait : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Perhubungan Bagian Hukum Lurah Camat	
5	Mengirimkan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab portal/penutup jalan.			7 Hari	Surat Pemberitahuan	Jika dalam waktu 7 hari belum dilakukan pembongkaran, maka Pemerintah Kota akan membongkar	
6	Pembongkaran Portal/ Penutup Jalan			3 Hari	Berita Acara Pembongkaran	Bersama : Dinas Perhubungan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Bagian Hukum Lurah Camat	
7	Membuat laporan kepada Walikota			2 Hari	Laporan Penyegehan	Tembusan :	
		Total Waktu Penyelesaian			24 Hari		